

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 94/KPU.SS/VIII/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATABASE PEMILIH PEMILU, PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 Mei 2007 perlu melaksanakan Kegiatan Pemutakhiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam rangka tersedianya Daftar Pemilih yang akurat dan akuntabel;

Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu membentuk Tim Pemutakhiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007;

Bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007;

Bahwa untuk mengatur pelaksanaannya, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 94/KPU.SS/VIII/2007:

Menetapkan Tim Pemutakhiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 6 Agustus 2007.

- Lampiran 1 halaman.